

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Penelitian

Ela kita amati, penerapan sistem bunga dalam dunia perbankan umumnya telah melahirkan praktik kebijakan moneter yang tidak adil, tidak jujur, dan cenderung merugikan nasabah. Hal itu disebabkan sistem bunga meniscayakan keuntungan yang pasti dari debitur dalam jumlah tertentu, meskipun debitur sendiri mengalami kerugian dalam usahanya. Dengan kata lain, bank tidak mau tahu dengan kesulitan dan kerugian yang dialami nasabahnya.

Ketidakpedulian dunia perbankan atas kondisi yang dialami nasabah jelas tidak adil. Sebab perbankan menempatkan debitur tidak lain sebagai pengutang yang wajib membayar tanpa tawar-menawar. Seharusnya perbankan sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada pendorong pertumbuhan industri dan kemajuan ekonomi, menempatkan nasabah bukan sebatas antara kreditur dan debitur, tetapi menjadikan debitur sebagai mitra usaha, bisnis dan perdagangan.

Menjadikan debitur sebagai mitra, mengharuskan bank berhati-hati dan selektif menginvestasikan modalnya, terutama ketika menyeleksi para nasabah yang mengajukan kredit (*calon debitur*) untuk usahanya. Pihak bank harus benar-benar mengetahui seluk beluk jenis usaha dan prospek

usaha calon debitur. Bukan Cuma asal memiliki agunan dan 'koneksi', lantas nasabah dengan mudah dikucuri dana, padahal jenis usahanya tidak layak mendapatkan suntikan dana segar.

Selain itu, bank sebagai pemilik modal bersama-sama dengan debitur sebagai pemutar modal, juga harus siap menanggung kemungkinan resiko kerugian yang dialami debitur. Jika tidak hanya siap untung, tapi juga siap rugi. Disinilah tampaknya perbankan syariah memiliki arti penting.

Perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang meniscayakan adanya penanggungans resiko kerugian bersama baik di pihak bank maupun debitur, memang dilahirkan untuk mengisi kelemahan perbankan konvensional selama ini.

Soal kelemahan Bank Konvensional, pengamat ekonomi asal Yogyakarta, Muhamad (2002) mencatat lima hal :

1. Transaksi berbasis bunga atau kewajaran bisnis. Sebab, dalam bisnis, hasil dari setiap perusahaan selalu tidak pasti. Peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui walaupun perusahaannya mungkin rugi. Meskipun perusahaannya untung, bisa jadi bunga yang harus dibayarkan melebihi keuntungannya. Hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan.

2. Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya. Oleh sebab itu, demi keamanan, mereka hanya mau meminjamkan dana bagi bisnis yang benar-benar sudah mapan dan sukses, sementara mereka yang memiliki potensi tertahan untuk memulai usahanya. Ini menyebabkan tidak seimbangnya pendapatan dan pemerataan kesejahteraan.
3. Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan. Hal ini berdampak pada hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan, selain dengan pengangguran sebagian besar orang.
4. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil. Para pengusaha kecil yang tidak memiliki dana memadai akan selalu takut melakukan inovasi baru bagi dunia usahanya, karena dia khawatir bila inovasi gagal, maka ia harus mengembalikan hutang berikut bunganya yang memberatkan.
5. Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Berkaca pada kelima kelemahan tersebut, perbankan syariah yang berbasis bagi hasil (*banking without interest*) alias menolak sistem bunga (*interest*), bermaksud benar-benar menjembatani kegiatan perekonomian masyarakat, yang selama ini dinafikan perbankan konvensional.

Disamping itu perbankan syariah yang meniscayakan konsep bagi hasil menempatkan debitur sebagai mitra usaha, bukan nasabah yang dieksploitasi untuk mengeruk dan menanggung keuntungan pribadi semata. Akhirnya, prospek perbankan syariah sebagai instrumen banking sejati yang mampu menjadi agen pembangunan sendiri perekonomian tanah air, membantu dalam pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja tidak bisa dianggap remeh.

#### B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.

Dari latar belakang penelitian, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Sistem Operasional Perbankan Konvensional di PT. Bank Jabar.
2. Bagaimanakah Sistem Operasional Perbankan Islam di PT. Bank Jabar Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya.

## C. Tujuan Penelitian.

Adapun Tujuan Penelitian adalah :

1. Ingin mengetahui Sistem Operasional Perbankan Konvensional di PT. Bank Jabar.
2. Ingin mengetahui Sistem Operasional Perbankan Islam di PT. Bank Jabar Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya.

## D. Kegunaan Penelitian.

### 1. Bagi Penulis

Penulis dapat mengetahui dari penerapan teori yang telah didapat serta mendapatkan tambahan pengetahuan dalam bidang ilmu yang diteliti.

### 2. Bagi Perusahaan/Bank

Manfaat bagi perusahaan adalah bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan bank syariah, khususnya masalah bagi hasil dan bunga.

### 3. Bagi Pihak-Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.